

Nr U 40/1/6.

**DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN
PROPINSI DJAWA-TENGGAH**

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Propinsi Djawa-Tengah untuk mengubah peraturan-daerah untuk melaksanakan „Jachtverordening Java en Madoera 1940" tentang pemburuan babi hutan.

Pasal 1.

Peraturan-daerah Propinsi Djawa-Tengah untuk melaksanakan „Jachtverordening Java en Madoera 1940" (Stbl. 1940 nr 247 jo Stbl. 1941 nr 51), diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 30 Djuni 1955, Tambahan Seri A nr 1, diubah sebagai berikut :

Djangka waktu jang termaktub dalam pasal 1 dengan kata-kata „mulai pada tanggal 1 Djanuari dan berachir pada penghabisan bulan Maret" dibatja :

„ mulai pada tanggal 1 Djuli dan berachir pada penghabisan bulan September".

Pasal 2.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1958.

Semarang, 12 Djuni 1957.
Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
Propinsi Djawa-Tengah:
Wakil Ketua,

SOEMARIO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 22 Djuni 1957 (Tambahan Seri A nr 4).